



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

SALINAN

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 34/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENUNDAAN TAHAPAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Blora, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.